



**PUTUSAN**

Nomor : 974 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**P. SULANG**, bertempat tinggal di Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Abdullah, SH., Advokat dan Pengacara, bertempat tinggal di Kompleks Perumnas Corawali Blok C No.90 Pinrang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2011; Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding;

**m e l a w a n :**

1. **I WANA (meninggal dunia)**, ahli warisnya Yunus, bertempat tinggal di Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
2. **BUNGA LAUSE ALIAS INDO LAKE**, bertempat tinggal di Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada: Hj. Nurmina, bertempat tinggal di Kampung Kaluppini, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 19 Oktober 2010;
3. **P. GELLONG (meninggal dunia)**, ahli waris istri yaitu P.Coddeng, bertempat tinggal di dekat Mesjid Baranti, Kabupaten Sidrap (toko Hudanus Pinrang), dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muh. Nasir, SH dan Darmin, SH keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Lorong 2 No.29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene, Kabupaten Sidrap, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Nopember 2010;

4. **H. DOLO**, bertempat tinggal di Dusun Lalle, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada: Podding, beralamat di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
  5. **LA SAING**, bertempat tinggal di Dusun Lalle, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Para Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai:

Tanah sawah yang semuanya bertempat di Kampung Labumpung, Desa Bunga, Kecamatan Mat Bulu, Kabupaten Pinrang bahwa tanah sawah yang disebut diatas yang selanjutnya di dalam surat gugatan perdata ini disebut sebagai tanah sawah sengketa atau objek sengketa bahwa objek sengketa semua dikuasai oleh Tergugat;

Duduk Perkaranya:

bahwa tanah sawah objek sengketa yang disebut diatas adalah milik A. Selle Mattola;

bahwa tanah sawah ini dibeli A. Selle Mattola pada tahun 1963 dari Petta Bombong;

Tahun 1964 peristiwa Tentara (Batalion 710) di Kabupaten Pinrang dan semua harta benda A. Selle Mattola ini disita oleh tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aktiva Passiva KODAM 14 Hasanuddin Makassar dibawah Panglima  
ABRI Jend. A. Muh. Yusuf;

Pada tahun 1970 istri A. Selle Mattola yaitu P. Sulang datang  
ke KODAM 14 Hasanuddin Makassar untuk mengurus semua harta  
benda A. Selle Mattola kemudian harta tersebut diserahkan oleh tim  
Aktiva Passiva KODAM 14 Hasanuddin Makassar Kepada ahli waris A.  
Selle Mattola yaitu P. Sulang;

Pada tahun 1970 langsung juga semua surat-surat tanah  
sawah yang berjumlah kurang lebih 71 Ha beserta surat penyerahan  
harta A. Selle Mattola dari KODAM diserahkan penuh oleh P. Sulang  
kepada Muh. Saleng untuk mengurus dan menjaga tanah sawah  
tersebut yang terletak di kampung Labumpung;

bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut diperoleh  
Penggugat (P. Sulang) warisan dari suami yaitu A. Selle Mattola;

bahwa yang menjual tanah sawah objek sengketa kepada  
Tergugat adalah Muh. Saleng dan memiliki bukti jual-beli atas nama  
Muh. Saleng bukan Penggugat (P. Sulang);

Pada tahun 1990 Muh. Saleng meninggal dunia dan pada  
tahun itu juga P. Sulang mengetahui bahwa Muh. Saleng telah menjual  
tanah sawah objek sengketa pada ke empat orang yang tersebut  
namanya di atas;

Memang terbukti bahwa Muh. Saleng menjual kepada nama-  
nama Tergugat sebagai berikut:

- Tergugat I: I Wana (meninggal) ahli waris Yunus, bertempat tinggal  
di Teppo, tanah sawah seluas 2 Ha dengan SPPT No.0170016  
tahun 2003 yang terletak di kampung Labumpung dengan batas-  
batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Sekunder Punnia ;
  - Sebelah Timur: Saluran tersier ;
  - Sebelah Selatan: Jalan. Poros Punnia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat: Hamdani Magau
- Tergugat II: Bunga Lause alias Indo Lake bertempat tinggal dekat pasar Teppo, tanah sawah seluas 2 Ha memiliki 3 kelompok dan 3 SPPT yang terletak di kampung Labumpung masing-masing:

SPPT No. 0180025 tahun 2003 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Lanco;
- Sebelah Timur : H. Sunu;
- Sebelah selatan: Parida Rahim;
- Sebelah Barat: Bakti Baramuli;

SPPT No. 0180029 tahun 2003 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: P. Gellong;
- Sebelah Timur: Bakti Baramuli;
- Sebelah Selatan: Nurhayati;
- Sebelah Barat: H. Dolo;

SPPT No. 0180041 tahun 2003 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Bakti Baramuli;
- Sebelah Timur: Parida Rahim;
- Sebelah Selatan: A. Aslam;
- Sebelah Barat: Sunu;

- Tergugat III : P. Gellong (meninggal) ahli waris istri (P. Coddeng) bertempat tinggal dekat Mesjid Baranti Kabupaten Sidrap (Tokoh Hudanus Pinrang) dengan tanah sawah seluas 1,23 Ha dengan SPPT No.0160027 tahun 2003 yang terletak di Kampung Labumpung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Nabarasi;
- Sebelah Timur: Bakti Baramuli;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: H. Dolo;
- Sebelah Barat: Jl. Poros Punnia;
- Tergugat IV: H. Dolo bertempat tinggal di Kampung Lele desa Bunga Kecamatan Mat. Bulu tanah sawah seluas 1,20 Ha dengan SPPT No.0180028 tahun 2003 yang terletak di Kampung Labumpung dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: P. Gellong;
  - Sebelah Timur: Nurhayati;
  - Sebelah Selatan: Sibali Mallo;
  - Sebelah Barat: Jalan Poros Punnia;

bahwa objek sengketa tanah sawah yang dituntut oleh P. Sulang (Penggugat) di Kampung Labumpung, Desa Bunga Kecamatan Mat Bulu seluas kurang lebih 6,43 Ha, yang dikuasai oleh keempat orang Tergugat yang disebut diatas;

bahwa semua bukti penjualan ditanda tangani oleh Muh. Saleng bukan P. Sulang (Penggugat);

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminal forensik POLRI dengan No.LAB: 602/DF/1994 yang di tanda tangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Untung Hariono menyatakan bahwa tanda tangan P. Sulang pada bukti jual-beli yang dilakukan Muh. Saleng dengan Tergugat Bunga Lause dinyatakan palsu;

bahwa semua tanah sawah objek sengketa yang terletak di Kampung Labumpung, Desa Bunga, Kecamatan Mat. Bulu dijual oleh Muh. Saleng;

bahwa perbuatan Muh. Saleng tidak diterima oleh Penggugat (P. Sulang) dan sangat merugikan karena hasil selama beberapa tahun ini tidak pernah dinikmati atau diterima Penggugat (P. Sulang) oleh karena itu saya sebagai Penggugat sangat keberatan atas tindakan Muh. Saleng karena saya memberikan kepercayaan penuh terhadap tanah sawah objek sengketa ini beserta surat-surat tanah dan surat pembebasan dari KODAM ternyata saya dikhianati;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena itu Penggugat memintanya lagi secara baik dan secara kekeluargaan terhadap Tergugat, agar Tergugat mengembalikan tanah sawah objek sengketa tersebut pada Penggugat, akan tetapi permintaan tersebut ditanggapi secara tidak baik oleh Tergugat malahan Tergugat pernah dipanggil oleh Kepolisian tapi Tergugat tidak datang juga;

bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat penguasaan dan perbuatan dari tergugat atas tanah sawah objek sengketa tersebut tidak pernah dinikmati hasilnya selama bertahun-tahun lamanya;

bahwa karena tanah sawah objek sengketa tersebut adalah tanah sawah milik sah Penggugat (P. Sulang) atau sebagaimana yang diuraikan diatas maka wajar bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar segala macam surat-surat yang ada dalam tangan penguasaan Tergugat baik atas nama Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan tanah sawah objek sengketa tersebut adalah tidak sah;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan permintaan Penggugat (P. Sulang) untuk seluruhnya;

Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah sawah objek sengketa seluas 6.43 Ha yang dikuasai oleh keempat Tergugat ini atas nama Penggugat (P. Sulang) yang terletak di Kampung Labumpung, Desa Bunga, Kecamatan Mat. Bulu Kabupaten Pinrang dengan nama-nama Tergugat yang sudah tercantum namanya diatas;

Menyatakan bahwa penguasaan dan perbuatan Tergugat atas tanah sawah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan yang melawan/melanggar hukum sebab penguasaan dan perbuatan Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat (P. Sulang);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa pada Penggugat dalam keadaan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun penyerahan dan pengosongan bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;

Menyatakan bahwa putusan perkara perdata ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat menyatakan upaya hukum baik perlawanan atau banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa semua biaya yang timbul akibat perkara/persidangan ini dibebankan kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### Eksepsi Tergugat I:

bahwa Tergugat I menyatakan secara tegas membantah, menyangkali dan menolak secara keras semua dalil dan dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat I;

bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka nampak dengan jelas gugatan Penggugat salah alamat dan atau kurang pihak dimana Penggugat tidak menarik Hawati dan Nurhayati sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

bahwa kedua orang tersebut yakni Hawati dan Nurhayati mutlak harus di tarik sebagai subjek hukum pada posisi Tergugat oleh karena kedua orang tersebut adalah anak kandung/ahli waris alm. I Wana (pemilik sawah sengketa) yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia, sedang Tergugat (I Yunus) hanyalah sebagai menantu dari alm. I. Wana (pemilik sawah sengketa) yaitu suami dari Hawati yang sama sekali bukan anak/ahli waris alm. I Wana atau dengan kata lain sawah sengketa tersebut bukan milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Yunus) melainkan milik alm. I Wana yang turun kepada kedua anaknya bernama Hawati dan Nurhayati yang sampai saat ini belum terbagi;

Bahwa begitu pun tanah sawah sengketa pada surat gugatan Penggugat yakni pada batas sebelah Utara tertulis Saing yang seharusnya adalah saluran air, batas sebelah Timur tertulis Wa' Reda seharusnya adalah saluran air, dan batas sebelah Selatan tertulis Jalan Poros Punnia seharusnya adalah saluran air, hal mana merupakan kesalahan fatal yang sifatnya sangat prinsipil yang tidak bisa dibenarkan oleh karena merupakan identitas objek tanah yang disengketakan;

Bahwa apa yang dikemukakan diatas telah jelas dan terang secara "eksepsional" surat gugatan Penggugat secara formal tidak dapat diterima atau dengan kata lain surat gugatan Penggugat mengandung "cacat formal" oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar hukum dan undang-undang bilamana Tergugat I memohon kepada Yth: Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mempertimbangkan serta memutus dalih dan dalil Eksepsi Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Eksepsi Tergugat II:**

Bahwa Tergugat II menyatakan secara tegas membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas semua dalih dan dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat II;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak memahami siapa orang yang seharusnya ia harus gugat karena yang membeli sawah sengketa dan selaku pemilik bukan Tergugat II (Bunga Lause alias Indo Lake) sendiri melainkan bersama suaminya yang bernama Lause jadi nama Bunga Lause adalah nama dua orang yang berbeda yakni Bunga (perempuan) dan Lause (laki-laki) keduanya adalah suami istri yang dalam perkawinannya mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup masing-masing yaitu: 1. Minca, 2. Nursia, 3.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanisa, 4. Arif, 5. Hj. Nurmina (kuasa hukum Tergugat II), 6. Nurbaya, 7. Anci yang harus ditarik sebagai Tergugat-Tergugat;

Bahwa begitupun mengenai luas dan batas tanah sawah sengketa milik Tergugat II dalam surat gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas oleh karena dalam surat gugatan Penggugat menyebut 3 objek yang dikuasai Tergugat II akan tetapi tidak menyebutkan berapa luas tiap-tiap obyek, begitupun batas tanah sawah sengketa berbeda dengan keadaan sebenarnya dimana pada objek yang dikuasai Tergugat II pada point 1 surat gugatan Penggugat batas sebelah Barat adalah Parida Rahim bukan Bakti Baramuli, point 2 batas sebelah Timur La Dulla bukan Bakti Baramuli, sebelah Selatan Hj. Wallu bukan Nurhayati, sebelah Barat saluran air bukan H. Dolo, point 3 batas sebelah Utara Dullah Rahim bukan Bakti Baramuli, sebelah Selatan Dullah Rahim bukan A. Aslam dan sebelah Barat saluran air bukan Sunu hal mana merupakan kesalahan fatal yang sifatnya sangat prinsipil yang tidak bisa dibenarkan oleh karena merupakan identitas objek tanah yang disengketakan;

Bahwa apa yang dikemukakan diatas telah jelas dan terang secara "eksepsional" surat gugatan Penggugat secara formal tidak dapat diterima atau dengan kata lain surat gugatan Penggugat mengandung "cacat formal" oleh karena itu adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan undang-undang bilamana Tergugat II melalui kuasanya memohon kepada Yth: Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berkenan memeriksa dan mempertimbangkan serta memutus dalih dan dalil Eksepsi Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Eksepsi Tergugat III:**

Eksepsi Cacat Formil (Obscuur Libel):

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena objek sengketa berupa tanah persawahan yang digugat Penggugat dalam perkara ini terdapat kesalahan, kekeliruan dan ketidakjelasan mengenai:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Batas-batas objek sengketa:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat Tergugat III mengenai objek tanah persawahan seluas 1.23 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Nabarasi;
- Sebelah Timur : Bakti Baramuli;
- Sebelah Selatan: H. Dolo;
- Sebelah Barat:Jalan Poros Punnia;

Sedangkan tabah sawah yang dikuasai Tergugat III : P. Coddeng terdiri dari 2 ( dua ) lokasi dengan batas-batas yang berbeda dan luas yang berbeda pula yakni batas dari objek dengan luas 7.765 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang terdiri dari 4 ( empat ) petak dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: I Naba;

Sebelah Timur: Saluran air;

Sebelah Selatan: H. Dolo;

Sebelah Barat: Jalan Punnia;

Sedangkan objek kedua yang dimiliki Tergugat III yang terdiri dari 2 (dua) petak dengan luas 4.153 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara: Jangki Jaya;

Sebelah Timur: Edi Baramuli;

Sebelah Selatan: Indo Lake;

Sebelah Barat: Saluran air;

b. Subjek Hukum:

Bahwa disamping kesalahan mengenai batas-batas tersebut juga terjadi kesalahan mengenai subjek hukum yang ditempatkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat karena tanah persawahan tersebut diatas masih terdapat orang atau subjek hukum yang memiliki, menguasai yang tidak dilibatkan oleh penggugat yakni Namri yang merupakan ahli waris P. Gellong;

Bahwa dalam kenyataan secara riil Sertifikat Hak Milik No.01400 dan No.01401 sebagai pemegang hak Milik adalah I. Codeng dan Namri, sehingga tidak dilibatkannya I Namri sebagai Tergugat dalam gugatan penggugat maka gugatan Penggugat dianggap tidak lengkap mengenai subjek hukumnya yang pada akhirnya dapat menyebabkan kesulitan kelak oleh Pengadilan Negeri Pinrang dalam hal ini kepastian hukum;

c. Kesalahan dalam perbaikan gugatan:

Bahwa gugatan Penggugat No.20/Pdt.G/2010/PN.Pinrang yang diajukan pada tanggal 29 September 2010 terdapat cacat yuridis yang mendasar oleh karena Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 25 September 2010 dimana tanggal perbaikan gugatan lebih dahulu diterbitkan dari pada tanggal gugatan yang diperbaiki yakni tanggal 29 September 2010 oleh karena kesalahan yuridis ini Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menilai tentang syarat formal tentang gugatan Penggugat;

Bahwa dengan ketidak cermatan dan ketidak telitian Penggugat dalam gugatannya tersebut menyebabkan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas objek yang mana semestinya yang digugat dan pihak yang mana yang menguasai objek sengketa serta gugatan yang mana yang semestinya diperbaiki dengan kekeliruan-kekeliruan tersebut mengenai gugatan Penggugat dapat dijadikan alasan gugatan penggugat cacat yuridis;

Eksepsi Wewenang Kuasa:

Bahwa berdasarkan surat kuasa Insidentil yang dibuat dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pinrang tertanggal 29

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 No.22/SK/PDT/2010/PN.Pinrang penerima kuasa diberi wewenang kuasa/wewenang untuk menggugat Para Tergugat I, II, III, IV dan V mengenai subjek hukum sebagaimana yang tertera pada halaman 1 bait ke tiga kesemuanya disebut Para Tergugat dengan berbunyi sebagai berikut:

1. I Wana (meninggal) ahli waris Yunus tempat tinggal di Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Swasta;
2. Bunga La Use Alias Indo Lake tempat tinggal di Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Wiraswasta;
3. P. Gellong (meninggal) Ahli Waris Yaitu P. Coddeng bertempat Tinggal di dekat Masjid Baranti Kabupaten Sidrap (Toko Hudanus Pinrang), pekerjaan URT;
4. H. Dolo Bertempat Tinggal di Dusun Lele Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Wiraswasta;
5. La Saing Bertempat Tinggal di Dusun Lele Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Wiraswasta;

Namun pada tanggal 23 Desember 2010 Penggugat memasukkan gugatan baru yang sama sekali berbeda dengan gugatan awal tertanggal 29 Desember 2010 dengan perkara No.20/Pdt.G/2010/PN.Pinrang dengan mengurangi subjek hukum baru hal dapat dilihat pada halaman 1 bait pertama sebagai berikut:

1. I Wana (meninggal) ahli waris Yunus tempat tinggal di Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Swasta;
2. Bunga La Use Alias Indo Lake tempat tinggal di Teppo, Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang, Pekerjaan Wiraswasta ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. P. Gellong (meninggal) ahli waris yaitu P. Coddeng bertempat Tinggal di dekat Masjid Baranti Kabupaten Sidrap (Toko Hudanus Punrang), pekerjaan URT;
4. H. D. Dolo Bertempat Tinggal di Dusun Lele Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Pekerjaan Wiraswasta;

Hal ini ditemukan pula mengenai objek hukum dalam perkara ini yang semula Penggugat menggugat tanah persawahan seluas  $\pm 6.83$  Ha sekarang dengan adanya gugatan perbaikan dikurangi menjadi seluas  $\pm 6.43$  Ha.;

bahwa pengurangan atas objek hukum dan objek hukum gugatan tersebut otomatis surat kuasa insidentil yang dibuat 29 September 2010 berada diluar atau tidak termasuk subjek gugatan dan objek gugatan yang diamanatkan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa sesuai surat kuasa tertanggal 29 September No.22/SK/PDT/2010/PN.Pinrang dan ditemukan adanya alas hak baru berupa surat kuasa baru yang menggambarkan keinginan dan kehendak pemberi kuasa untuk mengurangi subjek hukum baru dan objek hukum baru yang dikehendaknya dan selanjutnya diamanatkan kepada kuasa tersebut oleh karena itu pengurangan subjek hukum itu menjadi batal demi hukum;

bahwa disamping itu kalau dicermati secara saksama gugatan yang dimasukkan Penggugat sebagai perbaikan tersebut merupakan gugatan baru kenapa demikian? hal ini dapat dilihat dari pengurangan subjek hukum dan objek hukum pada gugatan Penggugat dengan terjadi perubahan-perubahan secara mendasar tersebut diatas tanpa dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan pengurangan atau perbaikan gugatan pada tanggal 23 Desember 2010 dengan No.20/Pdt.G/2010/PN.Pinrang jelas sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku sebagai gugatan yang baik dan sempurna dimana terjadi dualisme gugatan dalam satu nomor perkara yakni No.20/Pdt.G/2010/PN.Pinrang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Eksepsi Tergugat IV:**

bahwa Tergugat IV menyatakan secara tegas membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas semua dalih dan dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat IV;

bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka nampak dengan jelas gugatan Penggugat salah alamat dan atau kurang pihak dimana Penggugat tidak menarik Hapsah bin Anwar sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

bahwa dalam perkara ini ada orang lain yaitu Hapsah bin Anwar mutlak harus ditarik sebagai subjek hukum pada posisi Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat oleh karena berdasarkan fakta hukum yang ada Tergugat IV (H. Dolo alias Haji Muh. Amin) memperoleh/membeli tanah sawah sengketa dari Hapsah bin Anwar berdasarkan Akta Jual Beli No.114/PPAT/JB/99, tanggal 5 Oktober 1999, yang dibuat oleh Camat Mattiro Bulu selaku Pejabat PPAT, bukan dari Penggugat P. Sulang ataupun dari Muh. Saleng sebagaimana yang tertuang pada surat gugatan Penggugat;

bahwa begitupun batas tanah sawah sengketa milik Tergugat IV pada surat gugatan Penggugat batas sebelah Timur tertulis Nurhayati padahal yang benar adalah saluran pembuangan, hal mana merupakan kesalahan fatal yang sifatnya sangat prinsipil yang tidak bisa dibenarkan oleh karena merupakan identitas objek tanah yang disengketakan;

Bahwa apa yang dikemukakan diatas telah jelas dan terang secara "eksepsional" surat gugatan Penggugat secara formal tidak dapat diterima atau dengan kata lain surat gugatan Penggugat mengandung "cacat formal" oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar hukum dan undang-undang bilamana Tergugat IV memohon kepada Yth: Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berkenan memeriksa dan mempertimbangkan serta memutus dalih dan dalil Eksepsi Tergugat IV;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.20/Pdt.G/2010/PN.Pinrang tanggal 26 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.270/PDT/2011/PT. MKS. tanggal 14 September 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.11/KS/Pdt.G/2011/PN.Pinrang. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Nopember 2011 dan 9 Desember 2011 masing-masing telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat I, II dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 7 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam perkara ini memuat pertimbangan yang sama sekali tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd), yakni dengan seketika saja Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa disertai dengan alasan-alasan yang mempernyatakan hal dukungan penguatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud;

Bahwa pada putusan Banding tersebut, di mana Majelis Hakim Banding hanya membubuhkan pertimbangan, berikut ini:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasar hukum oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 26 April 2011 Nomor : 20/Pdt.G/2010/PN.Pinrang dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan (vide halaman 7 dan 8 putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan menganalisis dan menelaah pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Banding yang mengambil alih (over) pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka nampak bahwa sama sekali tidak ada motivasi dan atau usaha yang sungguh-sungguh dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini secara baik dan sempurna, baik mengenai penilaian faktanya dan atau pembuktiannya maupun tentang penerapan hukumnya. Oleh karena sekiranya Majelis Hakim Banding tersebut memeriksa secara teliti dan saksama perkara ini terutama alasan-alasan banding Pembanding yang terurai pada Memori Banding Penggugat/Pembanding, maka yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan hukum yang sangat berbeda dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebab apa yang tercover dan tertera pada Memori Banding Pembanding adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti dan fakta hukum (yuridis) yang sebenarnya yang lahir di persidangan perkara ini. Hal mana nampak jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah amat keliru dan salah, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo memberikan penilaian surat bukti P-1 atau bukti TI.-17 dan surat bukti P-5 atau surat bukti TIV.10 yang berupa "Akta Jual-Beli", padahal telah diketahui dan dipahami betul, bahwa yang menjual sawah objek sengketa tersebut kepada I Wana dan Hapsah bin Anwar adalah Muh. Saleng dan bukan Penggugat ataupun suami Penggugat yaitu Andi Selle Mattola (A.S. Mattola), sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo telah mengetahui dan memahami betul serta membenarkan bahwa sawah-sawah objek sengketa tersebut adalah sawah-sawah milik sah Andi Selle Mattola (A.S. Mattola) yaitu suami Penggugat; Oleh karena Majelis Hakim Banding tidak memperhatikan dan tidak meneliti secara akurat dan saksama berkas perkara ini termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memori Banding dari Pembanding, sehingga Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang diuraikan oleh Pembanding pada Memori Bandingnya sehingga Memori Banding dari Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa dari uraian di atas, maka jelas nampak bahwa Majelis Hakim Banding hanya secara serta merta saja mengambil alih (over) pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa disertai dengan alasan-alasan yang cukup mengenai dari sisi mana Majelis Hakim Banding memandangnya, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga menguatkannya;

Bahwa pelbagai putusan Mahkamah Agung telah membatalkan putusan-putusan peradilan yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi adalah amat salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri in casu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau undang-undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini, hal mana nampak pada pertimbangan hukumnya yang secara salah dan nyata-nyata keliru dalam memberikan "penilaian tentang keabsahan dan kekuatan mengikat akta jual beli antara Muh. Saleng dengan I Wana (P-1 atau T.I.17) dan akta jual beli antara Muh. Saleng dengan Hapsah bin Anwar (P-5 atau T.IV-10)";

Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih (over) oleh Majelis Hakim Banding tersebut seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Banding tersebut adalah amat keliru dan salah, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo memberikan penilaian surat bukti P-1 atau bukti TI.-17 dan surat bukti P-5 atau surat bukti TIV.10 yang berupa "Akta Jual-Beli", padahal telah diketahui dan dipahami betul, bahwa yang menjual sawah objek sengketa tersebut kepada I Wana dan Hapsah bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anwar adalah Muh. Saleng dan bukan Penggugat ataupun suami Penggugat yaitu Andi Selle Mattola (A.S. Mattola), sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo telah mengetahui dan memahami betul serta membenarkan bahwa sawah-sawah objek sengketa tersebut adalah sawah-sawah milik sah Andi Selle Mattola (A.S. Mattola) yaitu suami Penggugat;

Bahwa oleh karena telah nyata dan terang bahwa yang menjual sawah-sawah objek sengketa tersebut kepada I Wana, Hapsah bin Anwar dan Para Tergugat/Terbanding adalah bukan A.S. Mattola ataupun Penggugat asal/Pemohon Kasasi, melainkan adalah orang lain dalam hal ini Muh. Saleng sedangkan telah diketahui dan dipahami betul, bahwa Muh. Saleng adalah bukan ahli waris dari alm. A. S. MATTOLA, sedangkan menurut saksi-saksi dalam hal ini baik saksi Pemohon Kasasi/Penggugat maupun saksi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat kesemuanya menerangkan yang pada dasarnya menyatakan bahwa sawah-sawah objek sengketa tersebut pada mulanya adalah sawah milik sah Andi Selle Mattola dan bukan sawah kepunyaan Muh. Saleng;

Bahwa saksi Penggugat yang bernama Andi Naga P. yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi mengetahui kalau objek sengketa tersebut adalah milik sah A. S. Mattola (Andi Selle Mattola). Namun saksi Andi Naga P. tidak mengetahui bahwa apakah Muh. Saleng mendapat restu atau ijin dari keluarga Andi Selle Mattola atau tidak, sehingga ia Muh. Saleng menjual sawah objek sengketa tersebut kepada Para Tergugat tersebut, karena A.S. Mattola sudah lama menghilang yaitu dari sejak tahun 1964 ;

Bahwa, oleh karena berdasarkan alat-alat bukti yang lahir di persidangan perkara ini telah diperoleh fakta hukum (yuridis), bahwa sawah objek sengketa a quo adalah sawah milik sah A. S. Mattola, dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh para pihak serta Majelis Hakim Tingkat Pertama membenarkan hal tersebut sebagaimana nampak jelas pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal mana dapat dilihat dan dibaca pada alinea ketiga dari atas halaman 28 putusan Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang tersebut. Sedangkan diketahui dan dipahami bahwa yang melakukan transaksi jual beli dan peralihan atas sawah objek sengketa tersebut Para Termohon Kasasi/Para Tergugat kepada Para Tergugat adalah bukan Andi Selle Mattola atau Penggugat asal/Pemohon Kasasi (sebagai Janda dari alm. A.S. Mattola tersebut), melainkan orang yang bernama Muh. Saleng, yang mana Muh. Saleng tersebut adalah bukan merupakan salah seorang ahli waris dari alm. Andi Selle Mattola, serta Muh. Saleng tersebut adalah bukan merupakan kuasa dari keluarga alm. Andi Selle Mattola. Apalagi surat bukti P-1 (TI.17) dan P-5 (TIV.10) adalah tidak bisa ditunjukkan dan/atau diperlihatkan aslinya di persidangan perkara ini oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, oleh karenanya surat bukti T.I-17 dan T.IV.10 dari Para Termohon Kasasi tersebut adalah tidak bisa dipertimbangkan sebagai suatu alat bukti dalam perkara perdata ini. Oleh karena menurut penggarisan Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan fatwa hukum yang pada intisarinnya menyatakan, bahwa "surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti" atau lebih jelasnya vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1987 No.3609 K/Pdt/1985 Jo. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 17 September 1998 No.112 K/Pdt/1996;

Bahwa dari fakta hukum atau fakta yuridis di atas, telah cukup membuktikan bahwa jual-beli dan/atau peralihan atas sawah-sawah obyek sengketa a quo adalah dilakukan oleh Muh. Saleng, hal mana orang yang bernama Muh. Saleng tersebut adalah orang yang tidak mempunyai alas/dasar hak apapun atas sawah objek sengketa tersebut. Oleh karenanya jual-beli dan/atau peralihan yang telah dilakukan oleh Muh. Saleng kepada I Wana cs dan/atau kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat atas sawah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian di atas, maka adalah beralasan dan berdasar hukum dan undang-undang bilamana putusan Judex Facti ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar Jo. putusan Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara ini dibatalkan di tingkat pemeriksaan kasasi perkara ini;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi in casu Majelis Hakim Banding adalah amat keliru dan salah menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama in casu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau undang-undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini, hal mana nampak pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara salah memberikan penilaian tentang keabsahan dan kekuatan mengikat dari akta jual-beli baik antara Muh. Saleng dengan I Wana (T.I-17) mamun antara Muh. Saleng dengan Hapsah bin Anwar (T.IV-10). Hal mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengatakan, bahwa jual-beli atas sawah objek sengketa tersebut adalah telah melalui prosedur hukum, karena menurut kaidah hukum yang berlaku, bahwa jual-beli atas benda tidak bergerak adalah harus dilakukan di hadapan PPAT;

Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah pertimbangan dan atau pandangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih (over) oleh Majelis Hakim Banding seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Banding a quo dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah sungguh memperlihatkan kekeliruan dan kesalahan yang fatal, tatkala Majelis Hakim Banding membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa jual-beli antara Muh. Saleng dengan I Wana dan antara Muh. Saleng dengan Hapsah bin Anwar adalah sah adanya karena dilakukan dihadapan PPAT, karenanya telah melalui prosedur hukum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 1997;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan menelaah dan menganalisis pertimbangan dan atau pandangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yang diambil alih (over) oleh Majelis Hakim Banding tersebut, maka jelas bahwa pertimbangan Judex Facti in casu Majelis Hakim Banding Jo. Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sungguh amat keliru dan salah. Oleh karena meskipun “jual-beli” antara Muh. Saleng dengan I Wana dan antara Muh. Saleng dengan Hapsah bin Anwar atas sawah objek sengketa a quo dilakukan dihadapan PPAT sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 19 PP No.10 tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997, namun karena orang yang bertindak selaku penjual dalam hal ini Muh. Saleng adalah orang yang tidak mempunyai alas/dasar hak apa pun atas sawah obyek sengketa tersebut. Apalagi Muh. Saleng adalah bukan merupakan salah seorang ahli waris dari alm. Andi Selle Mattola, sedangkan objek sengketa a quo adalah bukan sawah kepunyaan Muh. Saleng, melainkan bahwa sawah objek sengketa tersebut ialah sawah milik alm. Andi Selle Mattola (A.S. Mattola). Demikian pula Muh. Saleng adalah bukan merupakan kuasa dari ahli waris alm. Andi Selle Mattola tersebut, karenanya telah jelas dan nyata bahwa “jua-beli” atau peralihan apapun bentuknya yang telah dilakukan oleh Muh. Saleng kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan/atau kepada siapapun atas sawah objek sengketa a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan serta tidak mengikat kepada Penggugat. Lagi pula akta jual beli dalam hal ini surat buki Tergugat I, II dan Tergugat IV yang bertanda T.I-17, T.II-1 dan T.IV-10 adalah tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan perkara ini, karenanya surat bukti Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal tersebut (T.I-17, T.II-1 dan T.IV-10) menurut ketentuan Pasal 1888 KUHPdata (BW) adalah tidak bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti, hal ini senapas dan sinergis dengan penggarisan Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung RI. sebagaimana nampak pada putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 9 Desember 1987 No.3609 K/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/1985 Jo. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 17 September 1998 No.112 K/Pdt/1996;

Mohon Perhatian:

Baik I Wana, Hapsah bin Anwar, Bunga Lause (Indo Lake), P. Gellong, H. Dolo dan La Saing semuanya sangat mengetahui, kalau sawah-sawah yang telah dibelinya dari Muh. Saleng adalah sawah-sawah milik sah A.A. Mattola dan bukannya kepunyaan Muh. Saleng tersebut. Karenanya telah jelas bahwa transaksi jual-beli antara Muh. Saleng (selaku Penjual) dengan I Wana dan kawan-kawan (Para Termohon Kasasi/Para Tergugat sebagai pembeli atas sawah-sawah objek sengketa a quo adalah tidak sah atau illegal dan karenanya batal demi hukum atau dapat dibatalkan serta tidak mengikat Penggugat ;

Oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar hukum dan undang-undang bilamana putusan Judex Facti in casu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Jo. putusan Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara ini dibatalkan di tingkat pemeriksaan kasasi perkara ini;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi in casu Majelis Hakim Banding adalah amat salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang in casu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata keliru dan salah menjalankan proses peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara perdata ini memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan atau overlapping antara satu dengan lainnya, sebab pada satu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang secara tegas menyatakan, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (baik bukti surat maupun kesaksian para saksi) Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa memang benar sawah objek sengketa tersebut adalah sawah milik sah Andi Selle Mattola (suami Penggugat), akan tetapi pada segi lainnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang mengatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalilnya yang menyatakan bahwa sawah-sawah objek sengketa tersebut adalah milik sah Penggugat;

Bahwa dengan memperhatikan dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yang diambil alih (over) oleh Majelis Hakim Banding, maka nampak jelas bahwa pertimbangan hukum Judex Facti in casu Majelis Hakim Banding Jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah saling overlapping (kontradiksi) antara satu dengan yang lainnya, oleh karena pada satu sisi Judex Facti berpendapat bahwa sesuai dengan alat-alat bukti (baik bukti surat maupun kesaksian para saksi) yang lahir di persidangan perkara ini, maka cukup terbukti bahwa sawah-sawah obyek sengketa a quo adalah sawah-sawah milik sah Andi Selle Mattola atau suami Penggugat (atau jelasnya vide alinea ketiga dari atas halaman 28 putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut), sedangkan pada sudut lainnya Judex Facti berpandangan, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa sawah-sawah objek sengketa a quo adalah miliknya (lebih jelasnya vide pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29 putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut);

Bahwa dari fakta hukum (yuridis) tersebut telah menunjukkan kepada kita, bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Banding Jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah tidak mempunyai pendirian yang tegas atau tidak konsisten pada pendiriannya tentang suatu kenyataan atau fakta yang sebenarnya dalam hal ini "status kepemilikan atas sawah-sawah obyek sengketa" tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan, bahwa putusan peradilan yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang saling bertentangan atau overlapping antara satu dengan yang lainnya maka putusan peradilan tersebut harus dibatalkan, karena putusan peradilan a quo tidak dapat memberikan kepastian hukum serta putusan peradilan a quo sangat membingungkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka adalah beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang bilamana Judex Facti ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar Jo. putusan Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara ini dibatalkan di tingkat pemeriksaan kasasi perkara ini;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi in casu Majelis Hakim Banding adalah amat salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang in casu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau undang-undang (khususnya penerapan hukum pembuktian), yakni tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara ini mengatakan bahwa terhadap keterangan para saksi dari masing-masing Tergugat adalah ternyata saling bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4 dan P-5 dengan surat bukti bertanda T.I-17, T.II-1, T.III-1 dan T.IV-10. Di mana dalam surat-surat tersebut tampak jelas akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang/PPAT kemudian ditingkatkan menjadi sertifikat tanah hak milik (surat bukti T.I-1 dan T.III-2);

Bahwa jika ditelusuri dan dikaji secara saksama pertimbangan Majelis Hakim Banding yang mengabil alih (over) pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan penilaian atas surat bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5, serta T.I-17, T.II-1, T.III-1 dan T.IV-10 tersebut, maka jelas bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Banding Jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah jelas-jelas amat keliru dan salah menerapkan "hukum pembuktian" dalam perkara ini. Oleh karena surat bukti tersebut dalam hal ini surat bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5, serta T.I-17, T.II-1, T.III-1 dan T.IV-10 adalah tidak pernah diperlihatkan atau tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan perkara ini, karenanya surat-surat bukti seperti itu adalah tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide Pasal 1888 BW), serta alat-alat bukti surat tersebut adalah tidak didukung dengan alat bukti lainnya, karenanya sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung RI yang fatwa hukumnya menyatakan, bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya serta tidak didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti” atau lebih jelasnya vide putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 17 September 1998 No.112 K/Pdt/1996;

Bahwa jika surat bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 serta T.I-17, T.II-1, T.III-1 dan T.IV-10 dibuhungkan dengan keterangan saksi Andi Naga P., maka diperoleh fakta hukum (yuridis) bahwa transaksi jual-beli dan peralihan atas sawah-sawah objek sengketa a quo kepada masing-masing I Wana, Hapsah bin Anwar dan P. Gellong dan/atau Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal tersebut adalah bukanlah dilakukan oleh Andi Selle Mattola ataupun Pemohon Kasasi/Penggugat, melainkan yang melakukannya adalah Muh. Saleng. Sedangkan diketahui dan dipahami secara jelas dan benar, bahwa sawah-sawah objek sengketa tersebut adalah sawah-sawah milik sah A. S. Mattola yaitu suami Pemohon Kasasi/Penggugat, dan bukannya sawah-sawah kepunyaan Muh. Saleng tersebut. Dengan demikian telah jelas bahwa jual-beli dan peralihan atas sawah-sawah objek sengketa a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan serta tidak mengikat Pemohon Kasasi/Penggugat, sebab transaksi jual-beli dan peralihan atas sawah-sawah objek sengketa tersebut adalah dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai alas/dasar hak apapun atas sawah-sawah objek sengketa a quo;

Bahwa, oleh karena dari fakta hukum (yuridis) di atas telah cukup terbukti bahwa yang menjual sawah-sawah objek sengketa tersebut kepada I Wana cs dan/atau Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal tersebut adalah bukan A. S. Mattola ataupun Pemohon Kasasi/Penggugat, melainkan bahwa yang menjual sawah-sawah objek sengketa a quo kepada I Wana cs dan/atau kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat adalah Muh. Saleng (vide surat bukti P-1, P-2, P-4, P-5, T.I-17, T.II-1, T.III-1 dan T.IV-10), karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual-beli atas sawah-sawah objek sengketa a quo adalah tidak sah. Oleh karena itu pula jual-beli yang telah dilakukan oleh Muh. Saleng kepada I Wana cs dan/atau kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal atas sawah-sawah objek sengketa a quo batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan serta tidak mengikat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa jika surat bukti P-1, P-2, P-4, P-5, T.I-17, T.II-1, T.III-1 dan T.IV-10) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, maka jelas-jelas dan nyata-nyata bahwa alat-alat bukti tersebut adalah saling bertentangan atau kontradiksi antara satu dengan lainnya. Oleh karena saksi-saksi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal tersebut mengatakan, bahwa yang menjual sawah-sawah objek sengketa a quo kepada I Wana cs dan/atau Para Termohon Kasasi/Para Tergugat adalah bukan A. S. Mattola dan bukan pula Pemohon Kasasi/Penggugat, dengan demikian telah jelas dan terang bahwa antara surat-surat bukti tersebut dengan keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat adalah saling kontradiksi antara satu dengan lainnya;

Bahwa oleh karena itu, telah jelas dan nyata bahwa alat-alat bukti dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut adalah tidak mendukung dalil-dalil sangkalan dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, karenanya adalah sangat beralasan dan berdasar hukum dan undang-undang bilamana surat-surat bukti dan keterangan-keterangan para saksi Termohon Kasasi ditolak dan atau dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Mohon diperhatikan:

Bahwa perlu Pemohon Kasasi menjelaskan di sini, bahwa Pemohon Kasasi mengajukan surat bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 sebagai alat bukti surat dalam perkara ini adalah semata-mata bertujuan, yakni : (1) Untuk membuktikan dan meyakinkan kepada Pengadilan in casu Majelis Hakim bahwa yang menjual sawah-sawah objek sengketa tersebut kepada I Wana cs dan/atau kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat ada Muh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleng dan bukannya A.S. Mattola ataupun Pemohon Kasasi/ Penggugat; (2) Oleh karena yang bertindak selaku penjual atas sawah-sawah obyek sengketa a quo adalah Muh. Saleng, sedangkan Muh. Saleng adalah orang yang tidak mempunyai alas hak atas dasar hak (hukum) apapun atas sawah-sawah obyek sengketa a quo, karenanya telah jelas bahwa transaksi jual-beli yang telah dilakukan oleh Muh. Saleng kepada I Wana cs dan/atau kepada Termohon Kasasi/Para Tergugat atas sawah-sawah obyek sengketa a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan serta tidak mengikat Pemohon Kasasi/Penggugat; (3) Oleh karena itu, telah jelas bahwa jual beli atas sawah-sawah obyek sengketa a quo adalah sangar merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi; Oleh karena itu, tegasnya bahwa dengan diajukannya surat bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara perdata ini adalah bukan berarti Pemohon Kasasi/Penggugat mengakui "keabsahan jual-beli" antara Muh. Saleng dengan I Wana cs dan/atau kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat atas sawah-sawah obyek sengketa tersebut, melainkan bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat secara tegas menolak "keabsahan jual beli" antara Muh. Saleng dengan I Wana cs dan/ atau kepada Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat atas sawah-sawah obyek sengketa a quo ;

Dengan demikian dari apa yang dipaparkan di atas, maka adalah sangat beralasan dan berdasar hukum dan undang-undang bilamana Judex Facti in casu putusan Pengadilan Tinggi Makassar Jo. putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut dibatalkan di tingkat pemeriksaan kasasi perkara ini;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi in casu Majelis Hakim Banding adalah amat salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata amat salah dan keliru menerapkan hukum dan atau undang-undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini, tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada pertimbangan hukumnya berpendapat, bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas sawah-sawah objek sengketa tersebut adalah penguasaan yang tidak melawan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih (over) oleh Majelis Hakim Banding tersebut seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan dan/atau pandangan dari Judex Facti a quo in casu pertimbangan dan/atau pandangan dari Majelis Hakim Banding Jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah sangat keliru dan salah. Oleh karena pertimbangan hukum dan atau pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih (over) oleh Majelis Hakim Banding adalah sangat kontradiksi (overlapping) dengan kenyataan-kenyataan dan fakta hukum (yuridis) yang lahir (muncul) di persidangan perkara ini. Oleh karena sesuai dengan alat-alat bukti dan atau fakta hukum (yuridis) yang lahir di persidangan perkara ini, maka telah membuktikan secara sah dan meyakinkan, bahwa sawah-sawah objek sengketa a quo adalah sawah-sawah milik sah Andi Selle Mattola (suami Pemohon Kasasi), sedangkan pada kenyataannya bahwa yang menjual sawah-sawah objek sengketa tersebut kepada I Wana cs dan/atau kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut adalah Muh. Saleng dan bukannya Andi Selle Mattola ataupun Pemohon Kasasi/Penggugat. Oleh karena itu telah jelas bahwa dasar peroleh I Wana cs dan/atau Para Termohon Kasasi/Para Tergugat atas sawah-sawah objek sengketa a quo adalah tidak sah, karenanya telah jelas dan terang pula bahwa penguasaan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal atas sawah-sawah objek sengketa a quo adalah tidak sah dan illegal serta merupakan penguasaan dan perbuatan yang melawan hukum, sebab penguasaan Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat asal atas sawah-sawah objek sengketa a quo adalah sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Penggugat asal;

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka adalah beralasan dan berdasar hukum dan undang-undang bilamana putusan Judex Facti a quo in casu putusan Pengadilan Tinggi Makassar Jo. putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut dibatalkan di tingkat proses pemeriksaan kasasi perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak seluruh gugatan karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan memiliki bukti kepemilikan berupa akte jual beli dan sertifikat hak milik yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa telah dijual oleh orang kepercayaan suami Penggugat bernama Muh. Saleng dengan sepengetahuan suami Penggugat dan proses jual beli yang dilakukan oleh Muh. Saleng juga dilakukan di hadapan Pejabat/ Aparat Desa yang berwenang;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : P. Sulang tersebut harus ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

**P. SULANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 5 Februari 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.** dan **Dr. H. Hamdan, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./

**Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**

ttd./.

**Dr. H. Hamdan, SH.,MH.**

**K e t u a :**

ttd./

**Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Biaya-Biaya :**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp.489.000,-

**Panitera Pengganti :**

ttd./

**Frieske Purnama Pohan, SH.**

**J u m l a h**

**Rp.500.000,-**  
=====

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

( **PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.** )  
Nip : 196103131988031003